

**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Duku No. 1 Raba – Bima NTB Kode Pos 84113 Telepon (0374) 6648332  
Website :<http://disdikbud.bimakota.go.id> E-mail : [dikpora\\_kobi@yahoo.com](mailto:dikpora_kobi@yahoo.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA**

NOMOR: 423.7 / 644.A /Dikbud.B/IV/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGAWAS UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)  
SD/MI KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan suksesnya pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), SD/MI Lingkup Dinas Dikbud Kota Bima, dipandang perlu menetapkan Pengawas USBN SD/MI Kota Bima Tahun Pelajaran 2018/2019.
  - b. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam lampiran I, II, III, IV dan V Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengawas USBN SD/MI Kota Bima Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madarasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula;
  5. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0048/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/SLB dan Penyelenggara Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha dan Paket C/Ulya Tahun Pelajaran 2018/2019;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN:**

- Kesatu : Membentuk Pengawas USBN SD/MI Kota Bima Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.
- Kedua : Pengawas USBN sebagaimana Diktum kesatu bertugas melaksanakan seluruh kegiatan Kepengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau anggaran lainnya yang sesuai pada masing-masing sekolah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota-Bima  
Pada Tanggal : 2 April 2019

**Tembusan:**

1. Walikota Bima di Raba (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba (sebagai laporan).
3. Koordinator Pengawas Sekolah Dasar Dinas Dikbud Kota Bima di Raba.
4. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan masing-masing di Tempat.
5. Kepala SD/MI Negeri Swasta Lingkup Dinas Dikbud Kota Bima masing-masing di Tempat.
6. Arsip.